



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Jln. Raya Padang Aro

Telp/Fax (0755) 583095

Kode Pos 27778

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR: 420/58 /DPKO/ Sekretariat/ IV - 2018

TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI BEASISWA (BANTUAN SOSIAL)
PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang Penjabaran APBD serta penyaluran dan/ atau penyerahan bantuan sosial;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi serta ketentuan mengenai pencairan beasiswa (bantuan sosial) perlu dibentuk tim verifikasi penganggaran; dan
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4348);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018; dan
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

 KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Beasiswa (Bantuan Sosial) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Beasiswa (Bantuan Sosial) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menerima proposal awal permohonan pencairan beasiswa miskin berprestasi pada jenjang SD, SMP, SMA/ SMK dan Perguruan Tinggi;
2. Melakukan verifikasi administrasi penganggaran dan pencairan; dan
3. Membuat rekomendasi dan permohonan pencairan beasiswa miskin berprestasi kepada Bupati Solok Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

 KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Aro
pada tanggal : 11 April 2018
Kepala,



Drs. Zulkarnaini, MM

Pembina Tkt 1, IV/b

NIP.19641206 199512 1 002

INSPIRASI I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 420/52 /DPKO/ Sekretariat/ IV - 2018
TANGGAL : 11 April 2018
TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI BEASISWA (BANTUAN SOSIAL) PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	PEMBAGIAN TUGAS KEDINASAN		KET
		JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENUNJUKAN	
1.	Drs. Zulkarnaini, MM	Kepala	Penanggung Jawab	
2.	Novrizon, S.Pd. M.Si	Sekretaris	Ketua	
	Eka Suryani, SH. SS	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Nonformal	Wakil Ketua	
3.	Pamel Liskardani, S.Pd	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
4.	Adriono, S.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Koordinator Jenjang SD/ SMP	
5.	Rafendi Yuzuar, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian Pemb Pendidikan Dasar	Wk Koordinator Jenjang SD/ SMP	
6.	Novi Avera, S.Pd	Staf	Anggota	
7.	Ahmad Nur Maiendra, S.Kom	Staf	Anggota	
8.	Desnilawati, SE	Staf	Anggota	
9.	Gusniarti, S.Pd	Staf	Anggota	
10.	Anis Marni, A.Md	Staf	Anggota	
11.	Ridwan, S.Pd. MM	Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan	Koordinator Jenjang SMA/ SMK	
12.	Arlon Edi, SE	Kasi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal	Wk Koordinator Jenjang SMA/ SMK	
13.	Olivia Dasriani, S.Pd	Staf	Anggota	
14.	Ainil Musbar, S.Pd	Staf	Anggota	
15.	Alizon, S.Pd	Staf	Anggota	
16.	Nopi Susanti, S.Pd	Staf	Anggota	
17.	Hendrawati	Staf	Anggota	
18.	Tesa Safitiri	Staf	Anggota	
19.	Roony Yulkhairi, SE. MAP	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator Jenjang Perguruan Tinggi	
20.	Mil Ul Azmi, S.Pd	Kasi Olahraga Prestasi	Wk Koordinator Jenjang Perguruan Tinggi	
21.	Marlizayanti Ika Sari	Staf	Anggota	
22.	Khori Khorneli, A.Md	Staf	Anggota	
23.	Riza Oktanofera, SE	Staf	Anggota	
24.	Wela Gusria	Staf	Anggota	

Kepala,



Drs. Zulkarnaini, MM
 Pembina Tkt 1, IV/b
 NIP.19641206 199512 1 002